



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR 7/IT3.MWA/KP/2018
TENTANG
PENGESAHAN
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014 - 2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor : 28/MWA-IPB/2017 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec., telah disahkan sebagai Anggota Senat Akademik IPB Unsur Non-Guru Besar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dan Struktur Organisasinya, Maka perlu ada keterwakilan unsur Sekolah Vokasi dalam Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 dari Unsur Ex-Officio;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 108/SA-IPB/K/2018, Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec. telah diangkat sebagai Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019 Ex-officio Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa sehubungan pemberhentian dan pengangkatan di maksud, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor berdasarkan Surat Nomor 10788/IT3.SA/TU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 mengusulkan pengesahan keanggotaan Senat Akademik unsur Ex-officio Dekan Sekolah Vokasi;
 - e. bahwa berdasarkan butir b, c, dan d tersebut diatas dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB Pasal 57 Ayat (4), maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Keanggotaan Senat Akademik IPB Periode 2014-2019 Ex-Officio Dekan Sekolah Vokasi IPB dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 212/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Alumni Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 268/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 365/M/KPT.KP/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahaan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 Tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2014-2019.



- KESATU : Mengesahkan pengangkatan Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec. sebagai Anggota Senat Akademik *Ex-officio* Dekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
- KEDUA : Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 Agustus 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

MUHAMAD ACHMAD CHOZIN
NIP 195003031976031002

WAKIL KETUA,

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,

CECEP KUSMANA
NIP 196102121985011001